



**P U T U S A N**

Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN
2. Tempat lahir : Mataram Udik
3. Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 10 Mei 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung  
Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di dampingi oleh PBHI Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sentra Pesona III Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor : 210/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tertanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2019 Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2019 Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan tipu kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D"*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN, oleg karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos wanita lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong tengtop warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 2 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak (korban) Anak (korban) Malikha Binti Yanto ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tua dan telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 yang beralamat di Dsn 002 Sumedang Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak (Korban) MALIKHA Binti YANTO yang berumur 13 (Tiga Belas) tahun lahir pada tanggal 17 Juni 2005 (Berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 440/069/KIA/Pkm/2006 dari Puskesmas Jati Dadar Kecamatan Bandar Mataram An MALIKHA yang ditanda-tangani oleh Kepala Puskesmas Jati Dadar), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN berawal ketika anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga disamping rumah Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memanggil anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh anak (korban)

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 3 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKHA binti YANTO masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk melalui pintu belakang. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu mengunci pintu rumahnya dan mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk kedalam kamar depan kemudian mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO untuk berhubungan badan dengan berbicara sebagai berikut: “ Ayo kita bekacuk lagi”, belum sempat anak (korban) MALIKHA Binti YANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut. Terdakwa langsung memeluk dan mencumbui anak (korban) MALIKHA Binti YANTO sembari menciumi wajah anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Setelah itu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung membuka celana dalam milik anak (korban)MALIKHA Binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN pun membuka celananya dan membaringkan anak (korban)MALIKHA Binti YANTO di tempat tidur dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak (korban)MALIKHA Binti YANTO. Lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memompa penisnya berulang sebanyak 3(tiga) kali lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO. Setelah selesai anak (korban) MALIKHA binti YANTO disuruh oleh Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN untuk memakai kembali celana dalamnya tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan maksud untuk membujuk anak (korban) MALIKHA Binti YANTO agar tidak bercerita kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB , pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang melipat baju kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN datang dan langsung mendekap dan menidurkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan membuka celana dikarenakan takut pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung menurunkan sebatas betis dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dan memancing ajrnya didalam vagina selama kurang lebih 30 detik dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mencoba memasukkan penisnya sebanyak 3(tiga) kali namun tidak berhasil dan yang ke empat kali nya baru berhasil sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO, selanjutnya Terdakwa BATIN MANGKU

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 4 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAD bin M HASAN menaik turunkan penisnya sampai berulang namun Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) kepada anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Kedua kali yaitu pada tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB datang kerumah anak (korban) MALIKHA binti YANTO melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang berada di dalam ruang tengah. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung mnegangkat rok dan membuka celana dalam dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membuka celana nya sendiri dan membaringkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan memasukkan penisnya kedalam vagina dan memompanya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membujuk anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Pada 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mendatangi anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya memanggil anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk masuk kedlaam rumah dan sekira lima menit setelah mengobrol. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memeluk dan menciumi pipi dan membuka celana dalam anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO menaik turunkan /memompa sebanyak 5(lima)kali dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Demang Sepulau Raya nomor 800/3777/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Nur Rohmah Arsyad,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan:

Seorang wanita umur 13 tahun mengalamiselaput darah luka pada arah jam empat (tidak sampai dasar) dan jam 8 (delapan) sampai dasar tidak ada tanda radang. Telah dilakukan pemeriksaan pada anak remaja (akil baliq) dari pemeriksaan umum tidak didapatkan tanda kekerasan, organ reproduksi belum berkembang sempurna dan dari pemeriksaan selaput dara didapatkan luka lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 5 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 yang beralamat di Dsn 002 Sumedang Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak (Korban) MALIKHA Binti YANTO yang berumur 13 (Tiga Belas) tahun lahir pada tanggal 17 Juni 2005 (Berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 440/069/KIA/Pkm/2006 dari Puskesmas Jati Dadar Kecamatan Bandar Mataram An MALIKHA yang ditanda-tangani oleh Kepala Puskesmas Jati Dadar), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN berawal ketika anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga disamping rumah Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN , Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memanggil anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh anak (korban) MALIKHA binti YANTO masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk melalui pintu belakang. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu mengunci pintu rumahnya dan mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk kedalam kamar depan kemudian mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO untuk berhubungan badan dengan berbicara sebagai berikut: “ Ayo kita bekacuk lagi”, belum sempat anak (korban) MALIKHA Binti YANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut. Terdakwa langsung memeluk dan mencumbui anak (korban) MALIKHA Binti YANTO sembari menciumi wajah anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Setelah itu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung membuka celana dalam milik anak (korban)MALIKHA Binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 6 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M HASAN pun membuka celananya dan membaringkan anak (korban) MALIKHA Binti YANTO di tempat tidur dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO. Lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memompa penisnya berulang sebanyak 3(tiga) kali lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO. Setelah selesai anak (korban) MALIKHA binti YANTO disuruh oleh Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN untuk memakai kembali celana dalamnya tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan maksud untuk membujuk anak (korban) MALIKHA Binti YANTO agar tidak bercerita kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB , pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang melipat baju kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN datang dan langsung mendekap dan menidurkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan membuka celana dikarenakan takut pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung menurunkan sebatas betis dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dan memancing ajrnya didalam vagina selama kurang lebih 30 detik dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mencoba memasukkan penisnya sebanyak 3(tiga) kali namun tidak berhasil dan yang ke empat kali nya baru berhasil sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO, selanjutnya Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD bin M HASAN menaik turnkan penisnya sampai berulang namun Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) kepada anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Kedua kali yaitu pada tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB datang kerumah anak (korban) MALIKHA binti YANTO melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang berada di dalam ruang tengah. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung mnegangkat rok dan membuka celana dalam dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membuka celana nya sendiri dan membaringkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 7 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya kedalam vagina dan memompanya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membujuk anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Padal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mendatangi anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya memanggil anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk masuk kedlaam rumah dan sekira lima menit setelah mengobrol. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memeluk dan menciumi pipi dan membuka celana dalam anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO menaik turunkan /memompa sebanyak 5(lima)kali dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Demang Sepulau Raya nomor 800/3777/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Nur Rohmah Arsyad,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan:

Seorang wanita umur 13 tahun mengalamiselaput darah luka pada arah jam empat (tidak sampai dasar) dan jam 8 (delapan) sampai dasar tidak ada tanda radang. Telah dilakukan pemeriksaan pada anak remaja (akil baliq) dari pemeriksaan umum tidak didapatkan tanda kekerasan, organ reproduksi belum berkembang sempurna dan dari pemeriksaan selaput dara didapatkan luka lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 yang beralamat di Dsn 002 Sumedang Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 8 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak (Korban) MALIKHA Binti YANTO yang berumur 13 (Tiga Belas) tahun lahir pada tanggal 17 Juni 2005 (Berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 440/069/KIA/Pkm/2006 dari Puskesmas Jati Dadar Kecamatan Bandar Mataram An MALIKHA yang ditanda-tangani oleh Kepala Puskesmas Jati Dadar), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN berawal ketika anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga disamping rumah Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memanggil anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh anak (korban) MALIKHA binti YANTO masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk melalui pintu belakang. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu mengunci pintu rumahnya dan mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO masuk kedalam kamar depan kemudian mengajak anak (korban) MALIKHA Binti YANTO untuk berhubungan badan dengan berbicara sebagai berikut: “ Ayo kita bekacuk lagi”, belum sempat anak (korban) MALIKHA Binti YANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut. Terdakwa langsung memeluk dan mencumbui anak (korban) MALIKHA Binti YANTO sembari menciumi wajah anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Setelah itu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung membuka celana dalam milik anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN pun membuka celananya dan membaringkan anak (korban) MALIKHA Binti YANTO di tempat tidur dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO. Lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memompakan penisnya berulang sebanyak 3(tiga) kali lalu Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO. Setelah selesai anak (korban) MALIKHA binti YANTO disuruh oleh Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN untuk memakai kembali celana dalamnya tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan maksud untuk membujuk anak (korban) MALIKHA Binti YANTO agar tidak bercerita kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 9 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB , pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang melipat baju kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN datang dan langsung mendekap dan menidurkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan membuka celana dikarenakan takut pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung menurunkan sebatas betis dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO dan memancing ajrnya didalam vagina selama kurang lebih 30 detik dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mencoba memasukkan penisnya sebanyak 3(tiga) kali namun tidak berhasil dan yang ke empat kali nya baru berhasil sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina anak (korban) MALIKHA Binti YANTO, selanjutnya Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD bin M HASAN menaik turnkan penisnya sampai berulang namun Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) kepada anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Kedua kali yaitu pada tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB datang kerumah anak (korban) MALIKHA binti YANTO melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu anak (korban) MALIKHA binti YANTO sedang berada di dalam ruang tengah. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN langsung mnegangkat rok dan membuka celana dalam dan kemudian Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membuka celana nya sendiri dan membaringkan anak (korban) MALIKHA binti YANTO di lantai dan memasukkan penisnya kedalam vagina dan memompnya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN membujuk anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak (korban) MALIKHA binti YANTO. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Padal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN mendatangi anak (korban) MALIKHA binti YANTO yang sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya memanggil anak (korban) MALIKHA binti YANTO untuk masuk kedlaam rumah dan sekira lima menit setelah mengobrol. Terdakwa BATIN MANGKU alias MAD Bin M HASAN memeluk dan menciumi pipi dan membuka celana dalam anak (korban) MALIKHA binti YANTO dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 10 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaik turunkan /memompa sebanyak 5(lima)kali dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak (korban) MALIKHA binti YANTO;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Demang Sepulau Raya nomor 800/3777/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Nur Rohmah Arsyad,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan:

Seorang wanita umur 13 tahun mengalamiselaput darah luka pada arah jam empat (tidak sampai dasar) dan jam 8 (delapan) sampai dasar tidak ada tanda radang. Telah dilakukan pemeriksaan pada anak remaja (akil baliq) dari pemeriksaan umum tidak didapatkan tanda kekerasan, organ reproduksi belum berkembang sempurna dan dari pemeriksaan selaput dara didapatkan luka lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban Malikha Binti Yanto, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 11 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 WIB Anak (Korban) sedang berada dirumah sedang melipat baju pelaku tersebut datang Terdakwa kerumah Anak (Korban) langsung mendekap Anak (Korban) dan menidurkan Anak (Korban) dilantai lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dikarenakan takut Anak (Korban) hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa tersebut langsung membuka paksa celana Anak (Korban) di turunkan sebatas betis bawah Anak (Korban) kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak (Korban) dan memainkan jarinya didalam vagina Anak (Korban) sekira 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam liang vagina Anak (Korban) sebanyak tiga kali percobaan namun tidak berhasil dan yang keempat kalinya baru berhasil memasukkan alat kelaminya ke liang vagina Anak (Korban) sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina Anak (Korban) dan Terdakwa menaik turunkan / memompa penisnya sampai berulang namun Terdakwa tersebut tidak sampai mengeluarkan spermanya dan pada saat itu yang Anak (Korban) rasakan sakit sekali disekitar vagina Anak (Korban) terasa lecet, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak (Korban) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kedua kali berawal pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Anak (Korban) masuk melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu Anak (Korban) sedang berada didalam ruangan tengah rumah dan Terdakwa langsung mengangkat rok saya sampai tersingkap dan Terdakwa membuka celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan Anak (Korban) dibaringkan di lantai kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan memompanya selama dua menit sampai mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa membujuk Anak (Korban) agar tidak menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 12 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga kali berawal pada hari Kamis, tanggal 19 april 2018 sekira 13.30 WIB ketika itu Anak (Korban) sedang bermain petak umpet dengan teman teman Anak (Korban) didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara menepuk tepuk tangannya mendengar panggilan tersebut Anak (Korban) hanya mengikuti panggilannya saja dan langsung menghapiri Terdakwa kedalam rumahnya kemudian setelah Anak (Korban) berada didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu Anak (Korban) diajak mengobrol dengan Terdakwa sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk Anak (Korban) dan mencium pipi Anak (Korban) kemudian membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa membuka sarungnya dan Terdakwa langsung merebahkan Anak (Korban) dilantai kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam liang vagina Anak (Korban) dan memompanya sebanyak lima kali dan Terdakwa tersebut mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) disuruh pulang kerumah melalui pintu belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat kali berawal pada hari Senin, tanggal 17 mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Anak (Korban) sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya dan Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya lalu .Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk masuk kedalam kamar depan. Kemudian setelah didalam kamar Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk berhubungan badan dengan berbicara "ayok kita bekacuk lagi" belum sempat Anak (Korban) menolak Terdakwa langsung memeluk Anak (Korban) dan mencumbui Anak (Korban) dengan memcium ciumi wajah Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tersebut membaringkan Anak (Korban) di tempat tidur dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa memompa penisnya berulang sebanyak tiga kali lalu spermanya keluar didalam vagina

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 13 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (Korban) setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak (Korban) dengan maksud untuk membujuk Anak (Korban) agar tidak bercerita kepada orang tua Anak (Korban) dan Anak (Korban) pulang kerumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Anak (Korban) takut dengan Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa mengatakan dengan berkata "*awas kalo sampe kamu bilang abamu ya*" dan kata-kata "*ayok kita bekacuk lagi*" dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.;

- Bahwa seingat Anak (korban) didalam melakukan perbuatan tersebut, untuk yang pertama kali dan yang kedua kali Terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak (Korban) namun akhirnya dapat masuk juga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui akhirnya Anak (Korban) menceritakan bahwa Anak (korban) telah disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 kepada orang tua Anak (korban).;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Yanto Bin Acca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak kandung saksi yang bernama Malikha;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri.

- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban)

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 14 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana hubungan saksi dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi tindak pidana tersebut akan tetapi yang saksi ketahui tindak pidana tersebut pada saat Anak (Korban) serta Terdakwa tersebut saksi kumpulkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2018 sekira jam 20.00 WIB di rumah Pak Rt yang bernama saksi Ngadiran di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak (Korban) tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan akan tetapi dengan cara merayu dan di iming imingi akan di berikan uang jajan buat sekolah kepada Anak (Korban);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan karena antara saksi dengan Terdakwa masih tetangga rumah dan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa menurut Anak (Korban) yaitu Terdakwa sudah lama mengganggu Anak (Korban) dengan cara selalu mengintip ke dalam rumah melalui pagar belakang rumah dan jika pintu belakang dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan saat di dalam rumah Terdakwa langsung merayu Anak (Korban) dengan iming iming akan di berikan uang jajan lalu Anak (Korban) terdiam dan menuruti semua kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbuatan hubungan badan tersebut dengan cara Terdakwa langsung meremas remas payudara Anak (Korban) dan selain pengakuan Anak

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 15 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban) ke saksi ternyata Anak (Korban) juga menceritakan perbuatan Terdakwa ke tetangga saksi yaitu saksi Nurkholis dan tetangga saksi tersebut menceritakan ke saksi bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) sebanyak 4 (empat) kali di rumah Anak (Korban) pada saat saksi sedang berada di ladang;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa Terdakwa telah melanggar isi surat perdamaian yaitu pada bulan Maret 2019 Terdakwa sempat beberapa kali menyelip masuk ke dalam rumah saksi untuk menemui Anak (Korban) yang membuat kami sekeluarga merasa resah dan terganggu;
- Bahwa isi dari perdamaian tersebut dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan cabul yang pernah dilakukan, lalu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat dan apabila isi dari perdamaian tersebut dilanggar maka pihak korban yaitu Anak (Korban) akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa menurut cerita dari Anak (Korban) dimana Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Nur Kholis Bin Jasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Malikha;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 16 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana hubungan saksi dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saksi merasa curiga melihat perilaku Anak (Korban) mulai berubah yang pada hari-hari biasanya ceria tetapi belakangan waktu saksi melihat Anak (Korban) banyak menyendiri dan banyak diam termasuk perubahan bentuk fisik Anak (Korban), saksipun menanyakan apa yang terjadi pada Anak (Korban) dan Anak (Korban) sempat tidak mau menjawab namun saksi berusaha membujuk Anak (Korban) agar bercerita apakah yang sudah dialaminya dan akhirnya Anak (Korban) menjelaskan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari Anak (Korban) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut sebanyak 4 kali dan setelah menyetubuhi korban pelaku memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) serta memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ali Abdullah, SH Bin Abdullah Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 17 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Malikha;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Sektor Seputih Mataram yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut karena melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui dari laporan warga yang saat itu Anak (Korban) datang ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram didampingi kedua orang tuanya untuk melaporkan kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dialami Anak (Korban) yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Batin Mangku Als Mad;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah Kapolsek, saksi bersama Anggota lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekaligus melakukan penangkapan dan pencarian yang kami lakukan tersebut membuahkan hasil yakni pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa tersebut mengakui dan membenarkan bahwa benar telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban);

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 18 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Kholid Bin Hasan Duljani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Malikha;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana hubungan saksi dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ngadiran yang bercerita kepada saksi bahwa Anak (Korban), dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari Anak (Korban) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut sebanyak 4 kali dan setelah menyeturubuhi korban pelaku

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 19 dari 36 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) serta memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai surat perdamaian tersebut adalah pernyataan Terdakwa yang diminta oleh orang tua korban yaitu saksi Yanto agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatan cabul terhadap anaknya yang bernama Malikha dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi maka akan di laporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa mengelak namun setelah orang tua korban bercerita dia tidak mengelak dan membenarkan semua perbuatannya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak (Korban) sebanyak empat kali yang dilakukannya di rumah Anak (Korban) dan di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Ngadiran Bin Pawiro Jumani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Malikha;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri.

- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 20 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana hubungan saksi dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yanto yang bercerita kepada saksi bahwa Anak (Korban), dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari Anak (Korban) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut sebanyak 4 kali dan setelah menyetubuhi korban pelaku memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) serta memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai surat perdamaian tersebut adalah pernyataan Terdakwa yang diminta oleh orang tua korban yaitu saksi Yanto agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatan cabul terhadap anaknya yang bernama Malikha dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi maka akan di laporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa mengelak namun setelah orang tua korban bercerita dia tidak mengelak dan membenarkan semua perbuatannya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak (Korban) sebanyak empat kali yang dilakukannya di rumah Anak (Korban) dan di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 21 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Malikha;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga Anak (Korban);
- Bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 WIB Anak (Korban) sedang berada dirumah sedang melipat baju Terdakwa datang kerumah Anak (Korban) langsung mendekap Anak (Korban) dan menidurkan Anak (Korban) dilantai lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dikarenakan takut Anak (Korban) hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa tersebut langsung membuka paksa celana Anak (Korban) di turunkan sebatas betis bawah Anak (Korban) kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak (Korban) dan memainkan jarinya didalam vagina Anak (Korban) sekira 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam liang vagina Anak (Korban) sebanyak tiga kali percobaan namun tidak berhasil dan yang keempat kalinya baru berhasil memasukkan alat kelaminnya ke liang vagina Anak (Korban) sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina Anak (Korban) dan Terdakwa menaik turunkan / memompa penisnya sampai berulang namun Terdakwa

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 22 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak sampai mengeluarkan spermanya dan pada saat itu yang Anak (Korban) rasakan sakit sekali disekitar vagina Anak (Korban) terasa lecet, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak (Korban) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kedua kali berawal pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Anak (Korban) masuk melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu Anak (Korban) sedang berada didalam ruangan tengah rumah dan Terdakwa langsung mengangkat rok Anak (Korban) sampai tersingkap dan Terdakwa membuka celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan Anak (Korban) dibaringkan di lantai kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan memompinya selama dua menit sampai mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa membujuk Anak (Korban) agar tidak menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang tua Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga kali berawal pada hari Kamis, tanggal 19 april 2018 sekira 13.30 WIB ketika itu Anak (Korban) sedang bermain petak umpet dengan teman-teman Anak (Korban) didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara menepuk tepuk tangannya mendengar panggilan tersebut Anak (Korban) hanya mengikuti panggilannya saja dan langsung menghapiri Terdakwa kedalam rumahnya kemudian setelah Anak (Korban) berada didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu Anak (Korban) diajak mengobrol dengan Terdakwa sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk Anak (Korban) dan mencium pipi Anak (Korban) kemudian membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa membuka sarungnya dan Terdakwa langsung merebahkan Anak (Korban) dilantai kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam liang vagina Anak (Korban) dan memompinya sebanyak lima kali dan Terdakwa tersebut mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) disuruh pulang kerumah melalui pintu belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat kali berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Anak (Korban) sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara melambaikan tangannya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya dan Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya lalu .Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk masuk kedalam kamar depan. Kemudian setelah didalam kamar Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk berhubungan badan dengan berbicara "ayok kita bekacuk lagi" belum sempat Anak (Korban) menolak Terdakwa langsung memeluk Anak (Korban) dan mencumbui Anak (Korban) dengan mencium ciumi wajah Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tersebut membaringkan Anak (Korban) di tempat tidur dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa memompa penisnya berulang sebanyak tiga kali lalu spermanya keluar didalam vagina Anak (Korban) setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak (Korban) dengan maksud untuk membujuk Anak (Korban) agar tidak bercerita kepada orang tua Anak (Korban) dan Anak (Korban) pulang kerumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Malikha, Terdakwa dengan melakukan bujuk rayu dengan kata-kata "awas kalo sampe kamu bilang abamu ya" dan kata-kata "ayok kita bekacuk lagi" dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban namun akhirnya dapat masuk juga, dan korban merasa kesakitan karena perih dikemaluannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos wanita lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong tengtop warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 24 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Demang Sepulau Raya nomor 800/3777/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Nur Rohmah Arsyad,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan:

Seorang wanita umur 13 tahun mengalamiselaput darah luka pada arah jam empat (tidak sampai dasar) dan jam 8(delapan) sampai dasar tidak ada tanda radang. Telah dilakukan pemeriksaan pada anak remaja(akil baliq) dari pemeriksaan umum tidak didapatkan tanda kekerasan, organ reproduksi belum berkembang sempurna dan dari pemeriksaan selaput dara didapatkan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan hubungan badan terhadap anak dibawah umur yang bernama Malikha yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga Anak (Korban);
- Bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 WIB Anak (Korban) sedang berada dirumah sedang melipat baju Terdakwa datang kerumah Anak (Korban) langsung mendekap Anak

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 25 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Korban) dan menidurkan Anak (Korban) dilantai lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dikarenakan takut Anak (Korban) hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa tersebut langsung membuka paksa celana Anak (Korban) di turunkan sebatas betis bawah Anak (Korban) kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak (Korban) dan memainkan jarinya didalam vagina Anak (Korban) sekira 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam liang vagina Anak (Korban) sebanyak tiga kali percobaan namun tidak berhasil dan yang keempat kalinya baru berhasil memasukkan alat kelaminya ke liang vagina Anak (Korban) sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina Anak (Korban) dan Terdakwa menaik turunkan / memompa penisnya sampai berulang namun Terdakwa tersebut tidak sampai mengeluarkan spermanya dan pada saat itu yang Anak (Korban) rasakan sakit sekali disekitar vagina Anak (Korban) terasa lecet, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak (Korban) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kedua kali berawal pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Anak (Korban) masuk melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu Anak (Korban) sedang berada didalam ruangan tengah rumah dan Terdakwa langsung mengangkat rok Anak (Korban) sampai tersingkap dan Terdakwa membuka celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan Anak (Korban) dibaringkan di lantai kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan memompanya selama dua menit sampai mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa membujuk Anak (Korban) agar tidak menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang tua Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga kali berawal pada hari Kamis, tanggal 19 april 2018 sekira 13.30 WIB ketika itu Anak (Korban) sedang bermain petak umpet dengan teman-teman Anak (Korban) didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara menepuk tepuk tangannya mendengar panggilan tersebut Anak (Korban) hanya mengikuti panggilannya saja dan langsung menghapiri Terdakwa kedalam rumahnya kemudian setelah Anak (Korban) berada didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu Anak (Korban) diajak mengobrol dengan Terdakwa sekira lima menit kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak (Korban) dan mencium pipi Anak (Korban) kemudian membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa membuka sarungnya dan Terdakwa langsung merebahkan Anak (Korban) dilantai kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam liang vagina Anak (Korban) dan memompanya sebanyak lima kali dan Terdakwa tersebut mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) disuruh pulang kerumah melalui pintu belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat kali berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Anak (Korban) sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya dan Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya lalu .Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk masuk kedalam kamar depan. Kemudian setelah didalam kamar Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk berhubungan badan dengan berbicara "ayok kita bekacuk lagi" belum sempat Anak (Korban) menolak Terdakwa langsung memeluk Anak (Korban) dan mencumbui Anak (Korban) dengan mencium ciumi wajah Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tersebut membaringkan Anak (Korban) di tempat tidur dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa memompa penisnya berulang sebanyak tiga kali lalu spermanya keluar didalam vagina Anak (Korban) setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak (Korban) dengan maksud untuk membujuk Anak (Korban) agar tidak bercerita kepada orang tua Anak (Korban) dan Anak (Korban) pulang kerumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Malikha, Terdakwa dengan melakukan bujuk rayu dengan kata-kata "awas kalo sampe kamu bilang abamu ya" dan kata-kata "ayok kita bekacuk lagi" dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 27 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban namun akhirnya dapat masuk juga, dan korban merasa kesakitan karena perih dikemaluannya;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat direlevansikan dengan fakta hukum yang telah ditemukan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang ke Dua yaitu dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 28 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari telah terjadi perbuatan hubungan badan terhadap anak dibawah umur yang bernama Malikha yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga kali terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang keempat kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 002 Sumedang Rt/Rw 004/002 Kampung Mataram Udik Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak yang bernama Malikha dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut Terdakwa dengan cara memaksa kepada Anak (Korban).;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 WIB Anak (Korban) sedang berada dirumah sedang melipat baju Terdakwa datang kerumah Anak (Korban) langsung mendekap Anak (Korban) dan menidurkan Anak (Korban) dilantai lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dikarenakan takut Anak (Korban) hanya diam saja tidak melawan dan Terdakwa tersebut langsung membuka paksa celana Anak (Korban) di turunkan sebatas betis bawah Anak (Korban) kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak (Korban) dan memainkan jarinya didalam vagina Anak (Korban) sekira 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam liang vagina Anak (Korban) sebanyak tiga kali percobaan namun tidak berhasil dan yang keempat kalinya baru berhasil memasukkan

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 30 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat kelaminnya ke liang vagina Anak (Korban) sampai setengah batang kemaluannya masuk kedalam liang vagina Anak (Korban) dan Terdakwa menaik turunkan / memompa penisnya sampai berulang namun Terdakwa tersebut tidak sampai mengeluarkan spermanya dan pada saat itu yang Anak (Korban) rasakan sakit sekali disekitar vagina Anak (Korban) terasa lecet, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak (Korban) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua kali berawal pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Anak (Korban) masuk melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu Anak (Korban) sedang berada didalam ruangan tengah rumah dan Terdakwa langsung mengangkat rok Anak (Korban) sampai tersingkap dan Terdakwa membuka celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan Anak (Korban) dibaringkan di lantai kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan memompanya selama dua menit sampai mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa membujuk Anak (Korban) agar tidak menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang tua Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali berawal pada hari Kamis, tanggal 19 april 2018 sekira 13.30 WIB ketika itu Anak (Korban) sedang bermain petak umpet dengan teman-teman Anak (Korban) didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara menepuk tepuk tangannya mendengar panggilan tersebut Anak (Korban) hanya mengikuti panggilannya saja dan langsung menghapiri Terdakwa kedalam rumahnya kemudian setelah Anak (Korban) berada didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu Anak (Korban) diajak mengobrol dengan Terdakwa sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk Anak (Korban) dan mencium pipi Anak (Korban) kemudian membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa membuka sarungnya dan Terdakwa langsung merebahkan Anak (Korban) dilantai kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam liang vagina Anak (Korban) dan memompanya sebanyak lima kali dan Terdakwa tersebut mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak (Korban) setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 31 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kembali celana Anak (Korban) disuruh pulang kerumah melalui pintu belakang rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian keempat kali berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Anak (Korban) sedang bermain ayunan dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak (Korban) dari dalam rumah dengan cara melambaikan tangannya untuk menyuruh Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya dan Anak (Korban) masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya lalu .Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk masuk kedalam kamar depan. Kemudian setelah didalam kamar Terdakwa mengajak Anak (Korban) untuk berhubungan badan dengan berbicara "ayok kita bekacuk lagi" belum sempat Anak (Korban) menolak Terdakwa langsung memeluk Anak (Korban) dan mencumbui Anak (Korban) dengan mencium ciumi wajah Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak (Korban) dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tersebut membaringkan Anak (Korban) di tempat tidur dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak (Korban) dan setelah itu Terdakwa memompa penisnya berulang sebanyak tiga kali lalu spermanya keluar didalam vagina Anak (Korban) setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak (Korban) untuk memakai kembali celana Anak (Korban) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak (Korban) dengan maksud untuk membujuk Anak (Korban) agar tidak bercerita kepada orang tua Anak (Korban) dan Anak (Korban) pulang kerumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak (Korban), Terdakwa dengan melakukan dengan kata-kata "*awas kalo sampe kamu bilang abamu ya*" dan kata-kata "*ayok kita bekacuk lagi*" dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.;

Anak (Korban) Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban namun akhirnya dapat masuk juga, dan korban merasa kesakitan karena perih dikemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Demang Sepulau Raya nomor 800/3777/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 32 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dR. Nur Rohmah Arsyad,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan:

Seorang wanita umur 13 tahun mengalamiselaput darah luka pada arah jam empat (tidak sampai dasar) dan jam 8(delapan) sampai dasar tidak ada tanda radang. Telah dilakukan pemeriksaan pada anak remaja(akil baliq) dari pemeriksaan umum tidak didapatkan tanda kekerasan, organ reproduksi belum berkembang sempurna dan dari pemeriksaan selaput dara didapatkan luka lama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Malikha, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata "*jangan bilang-bilang sama ibu, malu*" dan dengan kata-kata "*sini, sini. Nanti saya kasih mainan*" dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 5 (lima) tahun yang masih berusia sekitar 5 (lima) tahun sehingga menjadikan korban ketakutan (Tidak berdaya) dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berupa untuk kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*", sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 33 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos wanita lengan pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong tengtop warna ungu dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink, adalah milik Anak Malikha Binti Yanto, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak Malikha Binti Yanto;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 34 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban ;
- Terdakwa sudah tua (berusia 65 tahun) dan sudah sakit sakitan dan menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BATIN MANGKU Als MAD Bin M HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 35 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos wanita lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong tengtop warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Anak (korban) Malikha Binti Yanto ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 28 Agustus 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 29 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Gns. Halaman 36 dari 36 halaman